



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sudirman alias Sudirman bin Andi Makkaraka.**
Tempat lahir : Sengkang.
Umur/Tgl lahir : 54 tahun / 15 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pakaindah, Kec. Oheo, Kab. Konut dan Desa Awila Puncak Kec. Molawe, Kab. Konut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama lengkap : **Drs. Mutiara Tonga alias Muti bin Darius Tonga.**
Tempat lahir : Sengkang.
Umur/Tgl lahir : 63 tahun / 8 Desember 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan R. Suprpto No. 262, Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu Kota Kendari.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum **NASRUDDIN, S.H., M.H., IAN PARMA SAPUTRA, S.H., M.H. dan ST. NOERMIAH R., S.H.** Advokat yang berkedudukan di Jalan Supu Yusuf No. 19 (Plaza Kubra) Kota Kendari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Advokat Nasruddin & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS ARIADI, S.H., M.H. dan I GEDE DIKSA, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONAWE", beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Perindustrian Kec. Tongauna Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2020;

► Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUDIRMAN alias SUDIRMAN Bin ANDI MAKKARAKA** dan Terdakwa II. **Drs. MUTIARA TONGA Als MUTI Bin DARIUS TONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SUDIRMAN alias SUDIRMAN Bin ANDI MAKKARAKA** dan Terdakwa II. **Drs. MUTIARA TONGA Als MUTI Bin DARIUS TONGA** masing-masing dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2010 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN.
 2. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juli 2010 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh



3. 1 (satu) Lembar Bukti Slip Pembayaran pengiriman setor tunai Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama MUTIARA TONGA tertanggal 04 November 2014.
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh MUTIARA TONGA.
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MUTIARA TONGA.

Dikembalikan kepada saksi NURHASAN.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I/Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II tidak bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan atau melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan karena hal ini adalah ranah perdata dan bukanlah pidana atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan ataupun nota pembelaan Para Terdakwa/Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Para Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. Sudirman alias SUDIRMAN bin ANDI MAKKARAKA dan terdakwa II Drs. MUTIARA TONGA alias MUTI bin DARIUS TONGA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama –sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat dingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidak dalam tahun 2010 bertempat di Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkaranya, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2010 ada surat Edaran yang diperlihatkan oleh saksi Iwan, SE kepada terdakwa I yang isinya bahwa ada penerimaan CPNS K 1 di tahun 2010, selanjutnya terdakwa I diperkenalkan oleh Iwan,SE kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I mempertanyakan kepada terdakwa II tentang surat Edaran kaitannya penerimaan CPNS K 1 di tahun 2010, terdakwa II ,menjelaskan bahwa benar ada penerimaan CPNS K1 sekitar 400 orang yang akan diterima di Kab. Konawe Utara sehingga pada saat itu terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mencari keluarga yang ingin di angkat menjadi CPNS K1 di tahun 2010 Kab. Konawe Utara, akan tetapi dalam penerimaan tersebut ada biaya yang harus dibayarkan yaitu :

- Untuk tamatan SMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Untuk tamatan S.1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi korban Nurhasan melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa akan ada penerimaan CPNS K 1 tahun 2010 tanpa tes dan akan diterbitkan SK, selanjutnya saksi korban Nurhasan berminat karena saksi korban honorer di SDN I Molawe Kec. Molawe Kab. Konut, dan esoknya harinya saksi Nurhasan bertemu dengan terdakwa I Sudirman dan menyerahkan berkas-berkas kepada terdakwa I akan tetapi terdakwa I Sudirman menyampaikan kepada saksi korban Nurhasan harus ada yang disetor dulu uang untuk melakukan pengurusan CPNS K 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2010 saksi korban Nurhasan menyetorkan kepada terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah di Kab. Konawe Utara, selanjutnya setelah terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- terdakwa menyampaikan kepada Nurhasan bahwa penerimaan ini ada tingkatannya yaitu Lulusan SMA sebesar Rp. 20.000.000,- Lulusan D2 sebesar Rp. 25.000.000,- dan lulusan S1 sebesar Rp. 35.000.000,- selanjutnya saksi korban Nurhasan menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 terdakwa I menelpon meminta uang untuk pengurusan CPNS K1 sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menyampaikan terdakwa I bahwa uang tersebut akan langsung diserahkan ke pusat dan akan dikeluarkan nama-nama yang lulus CPNS K1 dan akan diproses Sknya dan Nurhasan menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2010 di kendari, kemudian setelah itu terdakwa I memperkenalkan kepada saksi yaitu terdakwa II Drs. Mutiara Tonga adalah orang yang bisa melakukan pengurusan CPNS K1, bahwa setelah Nurhasan mengenal Drs. Mutiara Tonga orang yang mengurus CPNS K1 di Kab. Konut, kemudian Nurhasan melepon terdakwa II menyampaikan bagaimana kelanjutan pengurusan Nurhasan menjadi CPNS K1 dan terdakwa II menyampaikan bahwa terdakwa II lagi di Jakarta di Kantor BKN pusat dan Nurhasan disampaikan untuk mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- karena penyampaian terdakwa II bahwa nama-nama yang diurus akan keluar namanya dan akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS K1, selanjutnya Nurhasan mengtransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- rekening terdakwa II, selanjutnya setelah terdakwa II berada di Kendari Nurhasan bertemu dengan terdakwa II menanyakan proses pengurusan CPNS K1 tersebut, namun terdakwa II mengatakan bahwa akan ke Jakarta lagi menuju BKN pusat dan meminta lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,-, setelah saksi korban Nurhasan telah menyerahkan uang baik ke terdakwa I maupun terdakwa II yang sudah berjumlah Rp. 37.000.000,- nama saksi tidak termasuk dalam pengangkatan CPNS K1 tahun 2010 di Kab. Konawe Utara dan para terdakwa mengatakan bahwa masih ada pengurusan selanjutnya.

Akibat perbuatan para terdakwa I. Sudirman alias SUDIRMAN bin ANDI MAKARAKA dan terdakwa II Drs. MUTIARA TONGA alias MUTI bin DARIUS TONGA saksi Nurhasan mengalami kerugian sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. Sudirman alias SUDIRMAN bin ANDI MAKARAKA dan terdakwa II Drs. MUTIARA TONGA alias MUTI bin DARIUS TONGA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kab. Konawe Utara atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang mengadili dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkaranya, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2010 ada surat Edaran yang diperlihatkan oleh saksi Iwan, SE kepada terdakwa I yang isinya bahwa ada penerimaan CPNS K 1 di tahun 2010, selanjutnya terdakwa I diperkenalkan oleh Iwan,SE kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I mempertanyakan kepada terdakwa II tentang surat Edaran kaitannya penerimaan CPNS K 1 di tahun 2010, terdakwa II, menjelaskan bahwa benar ada penerimaan CPNS K1 sekitar 400 orang yang akan diterima di Kab. Konawe Utara sehingga pada saat itu terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mencari keluarga yang ingin di angkat menjadi CPNS K1 di tahun 2010 Kab. Konawe Utara, akan tetapi dalam penerimaan tersebut ada biaya yang harus dibayarkan yaitu :

- Untuk tamatan SMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Untuk tamatan S.1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi korban Nurhasan melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa akan ada penerimaan CPNS K 1 tahun 2010 tanpa tes dan akan diterbitkan SK, selanjutnya saksi korban Nurhasan berminat karena saksi korban honoror di SDN I Molawe Kec. Molawe Kab. Konut, dan esok harinya saksi Nurhasan bertemu dengan terdakwa I Sudirman dan menyerahkan berkas-berkas kepada terdakwa I akan tetapi terdakwa I Sudirman menyampaikan kepada saksi korban Nurhasan harus ada yang disetor dulu uang untuk melakukan pengurusan CPNS K 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2010 saksi korban Nurhasan menyetorkan kepada terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kab. Konawe Utara, selanjutnya setelah terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- terdakwa menyampaikan kepada Nurhasan bahwa penerimaan ini ada tingkatannya yaitu Lulusan SMA sebesar Rp. 20.000.000,- Lulusan D2 sebesar Rp. 25.000.000,- dan lulusan S1 sebesar Rp. 35.000.000,- selanjutnya saksi korban Nurhasan menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 terdakwa I menelpon meminta uang untuk pengurusan CPNS K1 sebesar Rp. 20.000.000,- yang mana penyampaikan terdakwa I bahwa uang tersebut akan langsung diserahkan ke pusat dan akan dikeluarkan nama-nama yang lulus CPNS K1 dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh



akan diproses Sknya dan Nurhasan menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2010 di kendari, kemudian setelah itu terdakwa I memperkenalkan kepada saksi yaitu terdakwa II Drs. Mutiara Tonga adalah orang yang bisa melakukan pengurusan CPNS K1, bahwa setelah Nurhasan mengenal Drs. Mutiara Tonga orang yang mengurus CPNS K1 di Kab. Konut, kemudian Nurhasan melepon terdakwa II menyampaikan bagaimana kelanjutan pengurusan Nurhasan menjadi CPNS K1 dan terdakwa II menyampaikan bahwa terdakwa II lagi dijakarta di Kantor BKN pusat dan Nurhasan disampaikan untuk mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- karena penyampaian terdakwa II bahwa nama-nama yang diurus akan keluar namanya dan akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS K1, selanjutnya Nurhasan mengtransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- kerekening terdakwa II, selanjutnya setelah terdakwa II berada di kendari Nurhasan bertemu dengan terdakwa II menanyakan proses pengurusan CPNS K1 tersebut, namun terdakwa II mengatakan bahwa akan ke jakarta lagi menuju BKN pusat dan meminta lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- , setelah saksi korban Nurhasan telah menyerahkan uang baik ke terdakwa I maupun terdakwa II yang sudah berjumlah Rp. 37.000.000,- nama saksi tidak termasuk dalam pengangkatan CPNS K1 tahun 2010 di Kab. Konawe Utara dan para terdakwa mengatakan bahwa masih ada pengurusan selanjutnya.

Akibat perbuatan para terdakwa I. Sudirman alias SUDIRMAN bin ANDI MAKARAKA dan terdakwa II Drs. MUTIARA TONGA alias MUTI bin DARIUS TONGA saksi Nurhasan mengalami kerugian sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURHASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan guru honorer sejak tahun 2005 di SD 1 Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I SUDIRMAN karena Terdakwa I SUDIRMAN menawarkan saksi mengenai penerimaan CPNS K1 tanpa test sedangkan dengan Terdakwa II MUTIARA TONGA saksi kenal setelah Terdakwa I SUDIRMAN memperkenalkannya kepada saksi bahwa Terdakwa II MUTIARA TONGA merupakan pegawai BKD Konawe Utara yang dapat melakukan pengurusan penerimaan CPNS K1 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban Penipuan dari Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada tahun 2010, Terdakwa I SUDIRMAN menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada penerimaan CPNS K1 tanpa tes dan akan diterbitkan SK di Konawe Utara dan menanyakan ijazah, KTP saksi, kemudian keesokan harinya saksi menyerahkan berkas-berkas saksi kepada Terdakwa I SUDIRMAN namun Terdakwa I SUDIRMAN meminta saksi untuk menyeter uang sebagai pengurusannya, lalu Terdakwa I SUDIRMAN mempertemukan saksi dengan Terdakwa II MUTIARA TONGA untuk proses selanjutnya;
- Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi ditelpon oleh Terdakwa I SUDIRMAN bahwa ada biaya administrasi diawal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I SUDIRMAN di Konawe Utara, pada tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I SUDIRMAN di rumah kost milik Terdakwa I SUDIRMAN di Kec. Mandonga Kota Kendari, pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II MUTIARA TONGA di Kendari, pada tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa II MUTIARA TONGA, sehingga total keseluruhan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA adalah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi yakin karena berkas saksi sudah di validasi dan Terdakwa I SUDIRMAN meminta saksi untuk bersiap-siap menjahit baju seragam sambil saksi menunggu kelulusan PNS, juga Terdakwa I SUDIRMAN diperintahkan langsung oleh Terdakwa II MUTIARA TONGA yang pada saat itu ada perintah dari Kepala BKD Konawe Utara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan pegawai honorer data base K1 Pemkab Konawe Utara untuk jadi PNS tanpa tes yang dijanjikan oleh Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA yaitu pengangkatan PNS tahun 2010/2011;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak terangkat sebagai PNS K1 Pemkab Konawe Utara seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA;
- Bahwa selama saksi memberikan uang kepada Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA saksi memiliki kwitansi sebagai bukti penyetoran;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah saksi SUMARNO dan saksi FATMAWATI SAIDA;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I SUDIRMAN sedangkan dengan Terdakwa II MUTIARA TONGA saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan keduanya, sedangkan dengan NURHASAN saksi kenal karena merupakan teman saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban Penipuan dari Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA yaitu saksi NURHASAN;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi NURHASAN pernah ikut dalam pengurusan CPNS K1 oleh Terdakwa I SUDIRMAN dengan menyetorkan sejumlah dana;
- Bahwa saksi melihat NURHASAN memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I SUDIRMAN lalu diserahkan lagi kepada IWAN namun sepengetahuan saksi uang tersebut akan diberikan lagi kepada Terdakwa II MUTIARA TONGA;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2010, Terdakwa I SUDIRMAN menghubungi NURHASAN melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada penerimaan CPNS K1 tanpa tes dan akan diterbitkan SK di Konawe Utara, kemudian keesokan harinya NURHASAN menyerahkan berkas-berkas NURHASAN kepada Terdakwa I SUDIRMAN namun Terdakwa I SUDIRMAN meminta NURHASAN untuk menyetor uang sebagai pengurusannya, lalu Terdakwa I SUDIRMAN mempertemukan NURHASAN dengan Terdakwa II MUTIARA TONGA untuk proses selanjutnya;
- Bahwa sebelumnya NURHASAN merupakan pegawai honorer di SDN 1 Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 NURHASAN menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I SUDIRMAN di Konawe Utara, pada tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I SUDIRMAN di rumah kost milik Terdakwa I SUDIRMAN di Kec. Mandonga Kota Kendari, pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II MUTIARA TONGA di Kendari, pada tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa II MUTIARA TONGA, sehingga total keseluruhan uang yang NURHASAN berikan kepada Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA adalah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pengangkatan pegawai honorer data base K1 Pemkab Konawe Utara untuk jadi PNS tanpa tes yang dijanjikan oleh Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA yaitu pengangkatan PNS tahun 2010/2011;
- Bahwa sampai saat ini NURHASAN tidak terangkat sebagai PNS K1 Pemkab Konawe Utara seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA;
- Bahwa selama NURHASAN memberikan uang kepada Terdakwa I SUDIRMAN dan Terdakwa II MUTIARA TONGA, saudara NURHASAN memiliki kwitansi sebagai bukti penyetoran;
- Bahwa kerugian yang NURHASAN alami adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **ASMADA, S.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II MUTIARA TONGA sejak tahun 2009 namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, sedangkan dengan NURHASAN saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan PNS di Kantor Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Utara sejak 05 Oktober 2017 sebagai Kepala Bidang Mutasi;
 - Bahwa tugas saksi yaitu mengatur kepala seksi di bidang pengadaan pegawai, mutasi dan kepangkatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi syarat seorang honorer dapat dimasukan kedalam daftar database K1 untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes yaitu harus adanya SK Pengabdian sebagai Pegawai Honorer dan tidak ada pungut biaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penerimaan dana oleh Terdakwa II MUTIARA TONGA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. SUDIRMAN alias SUDIRMAN bin ANDI MAKKARAKA

- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan pengurusan CPNS terhadap korban NURHASAN sekitar tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 ada surat edaran perekrutan pegawai honorer menjadi PNS melalui K1 dari IWAN, SE berdasarkan klarifikasi Terdakwa II MUTIARA TONGA;
- Bahwa Terdakwa I pernah meminta uang untuk pengurusan CPNS K1 kepada NURHASAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2010;
- Bahwa Terdakwa I pernah menyampaikan untuk tamatan SMA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tamatan S1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa II MUTIARA TONGA pernah menyampaikan kepada Terdakwa I adanya penerimaan CPNS K1 namun penerimaan tersebut dipungut biaya;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada NURHASAN, ia menyanggupinya dan setelah Terdakwa I terima uangnya, Terdakwa I serahkan kepada IWAN selaku orang kepercayaan Terdakwa II MUTIARA TONGA;
- Bahwa adapun peran Terdakwa I adalah sebagai yang memberi informasi, karena pekerjaan Terdakwa I merupakan petani;
- Bahwa sampai saat ini NURHASAN belum lulus menjadi PNS;
- Bahwa awal pertemuan Terdakwa I dengan Terdakwa II MUTIARA TONGA yaitu pada saat Terdakwa I menanyakan edaran dari Kemenpan yang berkaitan dengan pembukaan tes CPNS K1 tahun 2010 dan Terdakwa II MUTIARA TONGA menyampaikan bahwa benar ada penerimaan sekitar 400 orang sehingga saat itu Terdakwa II MUTIARA TONGA meminta Terdakwa I untuk mencarikan orang yang bersedia dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang Para Terdakwa berikan sudah benar semua dan tidak di paksa, ditekan ataupun di arahkan dalam memberikan keterangan.

TERDAKWA II. Drs. MUTIARA TONGA alias MUTI bin DARIUS TONGA

- Bahwa Terdakwa II merupakan PNS di BKD Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan korban NURHASANAH karena merupakan pegawai Honorer pada Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pengurusan CPNS terhadap NURHASANAH pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa II pernah meminta uang pengurusan CPNS K1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening pada tanggal 04 November 2014 dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan untuk tamatan SMA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), D2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tamatan S1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerima uang dari NURHASANAH dan Terdakwa II kirimkan ke BKN Pusat namun Terdakwa tidak memiliki bukti;
- Bahwa sampai sekarang NURHASANAH belum lulus PNS;



- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada NURHASANAH apabila dirinya tidak lulus, maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah mengembalikan uang milik NURHASANAH;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa II berikan sudah benar semua dan tidak di paksa, ditekan ataupun di arahkan dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2010 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN.
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juli 2010 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN.
3. 1 (satu) Lembar Bukti Slip Pembayaran pengiriman setor tunai Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama MUTIARA TONGA tertanggal 04 November 2014.
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh MUTIARA TONGA.
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MUTIARA TONGA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kab. Konawe Utara, berawal pada tahun 2010 ada surat Edaran yang diperlihatkan oleh saudara Iwan, SE kepada Terdakwa I yang isinya bahwa ada penerimaan CPNS K 1 di tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Sudirman diperkenalkan oleh saudara Iwan, SE kepada Terdakwa II Mutiara Tonga, kemudian Terdakwa I Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kepada Terdakwa II Mutiara Tonga tentang surat Edaran kaitannya penerimaan CPNS K I di tahun 2010;

- Bahwa Terdakwa II, menjelaskan benar ada penerimaan CPNS K1 sekitar 400 orang yang akan diterima di Kab. Konawe Utara sehingga pada saat itu Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk mencari keluarga yang ingin di angkat menjadi CPNS K1 di tahun 2010 Kab. Konawe Utara, akan tetapi dalam penerimaan tersebut ada biaya yang harus dibayarkan yaitu :
 - Untuk tamatan SMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Untuk tamatan S.1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi korban Nurhasan melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa akan ada penerimaan CPNS K 1 tahun 2010 tanpa tes dan akan diterbitkan SK, selanjutnya saksi korban Nurhasan berminat karena saksi korban honorer di SDN I Molawe Kec. Molawe Kab. Konut, dan esok harinya saksi Nurhasan bertemu dengan Terdakwa I Sudirman dan menyerahkan berkas-berkas kepada Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I Sudirman menyampaikan kepada saksi korban Nurhasan harus ada yang disetor dulu uang untuk melakukan pengurusan CPNS K 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2010 saksi korban Nurhasan menyetorkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kab. Konawe Utara, selanjutnya setelah Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,-, Terdakwa II menyampaikan kepada Nurhasan bahwa penerimaan ini ada tingkatannya yaitu Lulusan SMA sebesar Rp. 20.000.000,-, Lulusan D2 sebesar Rp. 25.000.000,- dan lulusan S1 sebesar Rp. 35.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Nurhasan menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa I menelpon meminta uang untuk pengurusan CPNS K1 sebesar Rp. 20.000.000,- yang mana penyampaikan Terdakwa I bahwa uang tersebut akan langsung diserahkan ke pusat dan akan dikeluarkan nama-nama yang lulus CPNS K1 dan akan diproses SK-nya dan Nurhasan menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 di Kendari, kemudian setelah itu Terdakwa I memperkenalkan kepada saksi Nurhasan yaitu Terdakwa II Drs. Mutiara Tonga adalah orang yang bisa melakukan pengurusan CPNS K1;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Nurhasan mengenal Terdakwa II Drs. Mutiara Tonga orang yang mengurus CPNS K1 di Kab. Konut, kemudian saksi Nurhasan menelpon Terdakwa II menyampaikan bagaimana kelanjutan pengurusan saksi Nurhasan menjadi CPNS K1 dan Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II lagi di Jakarta di Kantor BKN pusat dan Nurhasan disampaikan untuk mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- karena penyampaian Terdakwa II bahwa nama-nama yang diurus akan keluar namanya dan akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS K1, selanjutnya saksi Nurhasan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- rekening Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa II berada di Kendari, saksi Nurhasan bertemu dengan Terdakwa II menanyakan proses pengurusan CPNS K1 tersebut, namun Terdakwa II mengatakan bahwa akan ke Jakarta lagi menuju BKN Pusat dan meminta lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi korban Nurhasan telah menyerahkan uang baik ke Terdakwa I maupun Terdakwa II yang sudah berjumlah Rp. 37.000.000,- nama saksi Nurhasan tidak termasuk dalam pengangkatan CPNS K1 tahun 2010 di Kab. Konawe Utara dan Para Terdakwa mengatakan bahwa masih ada pengurusan selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa I. Sudirman alias SUDIRMAN bin ANDI MAKKARAKA dan Terdakwa II Drs. MUTIARA TONGA alias MUTI bin DARIUS TONGA, saksi NURHASAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga memperkenankan Majelis Hakim langsung dapat memilih dakwaan yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **SUDIRMAN Als SUDIRMAN Bin ANDI MAKKARAKKA** dan Terdakwa II **Drs. MUTIARA TONGA Alias MUTIARA Bin DAIRUS TONGA** yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri para terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum, para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2 **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dapat disimpulkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kab. Konawe Utara, berawal pada tahun 2010 ada surat Edaran yang diperlihatkan oleh saudara Iwan, SE kepada terdakwa I yang isinya bahwa ada penerimaan CPNS K 1 di tahun 2010, selanjutnya terdakwa I diperkenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Iwan,SE kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I mempertanyakan kepada terdakwa II tentang surat Edaran kaitannya penerimaan CPNS K I di tahun 2010, terdakwa II, menjelaskan bahwa benar ada penerimaan CPNS K1 sekitar 400 orang yang akan diterima di Kab. Konawe Utara sehingga pada saat itu terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mencari keluarga yang ingin di angkat menjadi CPNS K1 di tahun 2010 Kab. Konawe Utara, akan tetapi dalam penerimaan tersebut ada biaya yang harus dibayarkan yaitu :

- Untuk tamatan SMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Untuk tamatan S.1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi korban Nurhasan melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa akan ada penerimaan CPNS K 1 tahun 2010 tanpa tes dan akan diterbitkan SK, selanjutnya saksi korban Nurhasan berminat karena saksi korban honorer di SDN I Molawe Kec. Molawe Kab. Konut, dan esoknya harinya saksi Nurhasan bertemu dengan terdakwa I Sudirman dan menyerahkan berkas-berkas kepada terdakwa I akan tetapi terdakwa I Sudirman menyampaikan kepada saksi korban Nurhasan harus ada yang disetor dulu uang untuk melakukan pengurusan CPNS K 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2010 saksi korban Nurhasan menyetorkan kepada terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah di Kab. Konawe Utara, selanjutnya setelah terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- terdakwa menyampaikan kepada Nurhasan bahwa penerimaan ini ada tingkatannya yaitu Lulusan SMA sebesar Rp. 20.000.000,- Lulusan D2 sebesar Rp. 25.000.000,- dan lulusan S1 sebesar Rp. 35.000.000,- selanjutnya saksi korban Nurhasan menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 terdakwa I menelpon meminta uang untuk pengurusan CPNS K1 sebesar Rp. 20.000.000,- yang mana penyampaian terdakwa I bahwa uang tersebut akan langsung diserahkan ke pusat dan akan dikeluarkan nama-nama yang lulus CPNS K1 dan akan diproses Sknya dan Nurhasan menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2010 di kendari, kemudian setelah itu terdakwa I memperkenalkan kepada saksi yaitu terdakwa II Drs. Mutiara Tonga adalah orang yang bisa melakukan pengurusan CPNS K1, bahwa setelah Nurhasan mengenal Drs. Mutiara Tonga orang yang mengurus CPNS K1 di Kab. Konut, kemudian Nurhasan melepon terdakwa II menyampaikan bagaimana kelanjutan pengurusan Nurhasan menjadi CPNS K1 dan terdakwa II menyampaikan bahwa terdakwa II lagi di Jakarta di Kantor BKN

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat dan Nurhasan disampaikan untuk mengirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- karena penyampaian terdakwa II bahwa nama-nama yang diurus akan keluar namanya dan akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS K1, selanjutnya Nurhasan mengtransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- kerekening terdakwa II, selanjutnya setelah terdakwa II berada di kendari Nurhasan bertemu dengan terdakwa II menanyakan proses pengurusan CPNS K1 tersebut, namun terdakwa II mengatakan bahwa akan ke jakarta lagi menuju BKN pusat dan meminta lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- , setelah saksi korban Nurhasan telah menyerahkan uang baik ke terdakwa I maupun terdakwa II yang sudah berjumlah Rp. 37.000.000,- nama saksi tidak termasuk dalam pengangkatan CPNS K1 tahun 2010 di Kab. Konawe Utara dan para terdakwa mengatakan bahwa masih ada pengurusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Sudirman alias SUDIRMAN bin ANDI MAKKARAKA dan terdakwa II Drs. MUTIARA TONGA alias MUTI bin DARIUS TONGA saksi NURHASAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa I SUDIRMAN adalah orang yang menyampaikan kepada saksi korban NURHASAN tentang adanya penerimaan CPNS K1; terdakwa II MUTIARA TONGA melalui terdakwa I SUDIRMAN memerintahkan saksi korban NURHASAN untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai biaya awal pengurusan pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NURHASAN, terdakwa I diperkenalkan oleh Iwan,SE kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I mempertanyakan kepada terdakwa II tentang surat Edaran kaitannya penerimaan CPNS K I di tahun 2010, terdakwa II, menjelaskan bahwa benar ada penerimaan CPNS K1 sekitar 400 orang yang akan diterima di Kab. Konawe Utara sehingga pada saat itu terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mencari keluarga yang ingin di angkat menjadi CPNS K1 di tahun 2010 Kab. Konawe Utara, akan tetapi dalam penerimaan tersebut ada biaya yang harus dibayarkan yaitu :

- Untuk tamatan SMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk tamatan S.1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) pasal di atas pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan perkara yang terjadi terhadap Terdakwa II adalah ranah hukum perdata, padahal berdasarkan fakta Terdakwa II menerima sejumlah uang dan memberitahukan untuk saksi korban memberikan sejumlah uang agar lolos menjadi CPNS, dan dari uang tersebut memang Terdakwa II telah memberikannya kepada seseorang di Jakarta, namun Terdakwa II juga telah menikmatinya atau mendapatkan keuntungan dari uang tersebut atau dari orang yang diuruskan menjadi CPNS itu, selain itu pula dalam ranah perdata yang diperjanjikan adalah causa yang halal, namun dalam hal ini Terdakwa menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa terjadi dan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian nota pembelaan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II tidaklah beralasan dan haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2010 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juli 2010 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN.



- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Pembayaran pengiriman setor tunai Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama MUTIARA TONGA tertanggal 04 November 2014.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh MUTIARA TONGA.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MUTIARA TONGA.

yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban NURHASAN, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi NURHASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa I dengan saksi korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sudirman alias Sudirman bin Andi Makkaraka** dan Terdakwa II. **Drs. Mutiara Tonga alias Muti bin Darius Tonga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2010 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juli 2010 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN.
 - 1 (satu) Lembar Bukti Slip Pembayaran pengiriman setor tunai Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama MUTIARA TONGA tertanggal 04 November 2014.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh MUTIARA TONGA.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh MUTIARA TONGA.

Dikembalikan kepada saksi NURHASAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2020**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Sain W., S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang masing-masing didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.



Iin Fajrul Huda, S.H., M.H._____

Panitera,

Muhammad Sain W., S.H., M.H.